

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2011 mencapai 6,5%, lebih baik bila dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 6%, tahun 2009 sebesar 4,6%, dan tahun 2010 sebesar 6,1% (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2012). Kondisi ini disebabkan karena adanya peran investasi yang cukup tinggi yang dilakukan oleh pihak investor (Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, 2012). Investor dapat memutuskan untuk berinvestasi pada perusahaan atau tidak tergantung pada hasil penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan sangat berperan penting dalam hal menarik para investor serta merupakan cermin dari kondisi suatu perusahaan (PSAK No.1). Karena laporan keuangan mempunyai peranan penting, maka relevansi dan keakuratan informasi sangat diperlukan. Relevansi informasi ini dapat terwujud apabila informasi disajikan secara tepat waktu. Ketepatan waktu informasi mengandung pengertian bahwa informasi tersedia sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi atau membuat perbedaan dalam keputusan (Suwardjono, 2002). Namun, pada berita surat harian Kompas (Ester Meryana, 2012), Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia Hoesen menyebutkan ada 29 emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya pada triwulan II 2012. Menurut Hoesen, keterlambatan tersebut terjadi karena, diantaranya, komponen laporan keuangan yang tidak lengkap, terlambat

menyampaikan rencana melakukan audit atau penelaahan terbatas atas laporan keuangan interim, dan penyajian yang tidak sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).

Berdasarkan peraturan Pasar Modal No.KEP 80/PM/1996 mengenai penyampaian laporan keuangan menyatakan bahwa perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada Bapepam selambat-lambatnya 120 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya tahun buku. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya keputusan No.KEP 36/PM/2003 oleh Ketua Bapepam tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan secara berkala yang mulai berlaku untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2003. Laporan keuangan harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Dalam peraturan Bapepam lain Nomor Kep-310/BL/2008 tentang Independensi Akuntansi yang Memberikan Jasa di Pasar Modal menyebutkan ketentuan mengenai Periode Audit dan Periode Penugasan Profesional. Periode audit adalah periode yang mencakup periode laporan keuangan yang diaudit atau direview, sedangkan jangka waktu Periode Penugasan Profesional ditandai sejak dimulainya pekerjaan lapangan atau penandatanganan penugasan, mana yang lebih dahulu. Periode ini berakhir saat disampaikannya pemberitahuan secara tertulis oleh auditor atau klien kepada Bapepam bahwa penugasan telah selesai, mana yang terlebih dahulu. Peraturan ini merupakan pembaharuan dari surat keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2002 dan mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2008 (Rangga Reza Aldie, 2012).

Menurut *Generally Accepted Auditing Standards* (GAAS), khususnya standar umum ketiga menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan ketelitian. Selain itu, menurut Trianto (dalam Widosari, 2012) standar pekerjaan lapangan memuat pernyataan bahwa audit harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan pengumpulan alat-alat pembuktian yang cukup memadai. Pada kenyataannya, untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat diperlukan proses auditing yang pengerjaannya memerlukan waktu. Hal ini dapat menyebabkan penundaan laporan keuangan. Penundaan laporan keuangan inilah yang sering disebut *audit delay*.

Audit Delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diselesaikannya laporan audit independen (Utami, 2006). Oleh sebab itu, semakin panjang *audit delay* semakin lama auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Menurut penelitian Imam Subekti dan Widiyanti (2004) menyebutkan bahwa pada tahun 2001 rata-rata waktu tunggu pelaporan ke BAPEPAM dari waktu antara tanggal laporan sampai tanggal opini auditor membutuhkan waktu 98 hari. Jika hal ini dilihat dari batas waktu 90 hari yang ditetapkan BAPEPAM, terlihat masih banyak perusahaan publik yang belum patuh terhadap peraturan informasi di Indonesia.

Beberapa faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi *Audit delay* telah dikaji dalam beberapa penelitian sebelumnya. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Ukuran Perusahaan

Menurut Ferry dan Jones (dalam Sujianto, 2001), ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh aktiva,

jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva. Jadi ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki oleh perusahaan. Penelitian yang telah dilakukan seperti penelitian Elen Puspitasari dan Anggraeni Nurmala Sari (2011), Febrianty (2011), Mokhammad Satria Ardiansyah (2011) menunjukkan bahwa faktor ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini dapat terlihat dari penelitian Febrianty yang menunjukkan tingkat signifikansi ukuran perusahaan pada uji koefisien regresi dimana nilai signifikansi ukuran perusahaan sebesar 0,005 lebih kecil dari taraf signifikansi 5% (0,05). Dengan demikian penelitian ini menerima hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi *audit delay*. Hal ini berarti total asset yang besar mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tersebut. Sedangkan, penelitian Rangga Reza Aldie (2012) menunjukkan bahwa faktor ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap *audit delay*. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa total asset secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Audit delay*.

2. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Menurut Andi Kartika (2009), solvabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik yang berupa hutang jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Suatu perusahaan dikatakan *solvable* apabila perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya. Penelitian Rangga Reza Aldie (2012)

menunjukkan bahwa faktor solvabilitas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan pelaporan keuangan. Sedangkan penelitian Andi Kartika (2009) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara solvabilitas terhadap *audit delay*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai hutang yang besar maupun kecil mempunyai pengaruh terhadap lamanya *audit delay*.

3. Tingkat Profitabilitas

Profitabilitas adalah tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu selama satu tahun yang terdapat dalam laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Rangga Reza Aldie (2012) menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap *Audit delay*. Hal ini disebabkan karena ROA yang nilainya besar ada yang tanggal penerbitan laporan auditornya memakan waktu yang lebih lama, dan ada juga yang lebih singkat sehingga tidak mempengaruhi besarnya ROA. Sedangkan, hasil penelitian Dewi Lestari (2010) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay*, diperlihatkan oleh nilai probabilitas signifikansi (Sig t) variabel profitabilitas sejumlah 0,043 ($< 0,10$).

4. Opini Auditor

Opini auditor merupakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit. Dari hasil penelitian Rangga Reza Aldie (2012) menunjukkan bahwa opini yang dikeluarkan oleh auditor tidak berpengaruh terhadap ketidaktepatan pelaporan keuangan. Opini auditor tidak mempengaruhi *Audit delay* karena semua itu bergantung pada waktu yang dibutuhkan auditor dalam penyelesaian audit terhadap laporan keuangan itu tersendiri. Hasil penelitian Andi Kartika (2009) menunjukkan bahwa opini auditor mempunyai pengaruh terhadap *audit delay*. Koefisien regresi untuk opini bertanda

positif yang berarti bahwa untuk perusahaan yang menerima opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) mempunyai waktu audit yang lebih cepat 57 (56,949) hari dibandingkan perusahaan yang menerima opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*).

5. Ukuran KAP

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik. Sedangkan besarnya ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) diperlihatkan oleh tingginya kualitas yang dihasilkan dari jasanya yang selanjutnya akan berpengaruh pada jangka waktu penyelesaian audit. Waktu audit yang cepat merupakan salah satu cara KAP dengan kualitas tinggi untuk mempertahankan reputasi mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Sistya Rachmawati (2008) menyatakan bahwa Ukuran Kantor Akuntan Publik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Akan tetapi hasil penelitian Rangga Reza Aldie (2012) menyatakan bahwa Ukuran Kantor Akuntan Publik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Audit delay*.

Penelitian Rangga Reza Aldie (2012) mengkaji faktor-faktor ukuran perusahaan, solvabilitas, profitabilitas, opini auditor, dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan menggunakan sampel 75 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata lamanya *Audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2008 adalah sebesar 70,79 hari, yang menunjukkan bahwa secara simultan kelima faktor tersebut tidak berpengaruh terhadap *Audit delay*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rangga Reza Aldie yang berjudul Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan generalisasi dari hasil penelitian terdahulu, sebab hasil penelitian yang dilakukan oleh Rangga Reza Aldie menunjukkan tidak satupun dari faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay seperti ukuran perusahaan, solvabilitas, profitabilitas, opini auditor, ukuran Kantor Akuntan Publik yang mempengaruhi *audit delay*. Generalisasi dilakukan dengan menambahkan data tahunan dimana peneliti terdahulu hanya terbatas pada tahun 2008, dan kini penelitian dilakukan dari tahun 2008 s/d 2011.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Audit delay*?
2. Apakah Solvabilitas berpengaruh positif terhadap *Audit delay*?
3. Apakah Profitabilitas auditor berpengaruh negatif terhadap *Audit delay*?
4. Apakah Opini Auditor berpengaruh negatif terhadap *Audit delay*?
5. Apakah Ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh negatif terhadap *Audit delay*?
6. Apakah secara bersama-sama Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, Profitabilitas, Opini Auditor, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh negatif terhadap *Audit delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit delay*.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Solvabilitas terhadap *Audit delay*.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Profitabilitas Auditor terhadap *Audit delay*.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Opini Auditor terhadap *Audit delay*.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *Audit delay*.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, Profitabilitas, Opini Auditor, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *Audit delay*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis mengharapkan bahwa hasilnya akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *Audit delay* dalam penyampaian laporan keuangan.

3. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran akan pentingnya ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan sehingga dapat menyelesaikan auditnya dengan tepat waktu.